

**PENOLAKAN ITSBAT NIKAH  
(STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TAIS  
NOMOR: 13/PDT.P/2021/PA.Tas)  
PERSPEKTIF PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

**Fitrianda Devina**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Jl. Raden Fatah, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu.  
[bundaabel12@gmail.com](mailto:bundaabel12@gmail.com)

**Abstract:** The Rejection of Itsbat Marriage in the Decision of the Tais Religious Court Number: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas is an interesting phenomenon in Islamic law to study because it involves the recognition of the validity of a marriage in Muslim society, so it is necessary to study the basis of the Judge's considerations so that case Number: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas regarding itsbat nikah is unacceptable and the impact on justice seekers of the decision on itsbat nikah is unacceptable from the perspective of Islamic legal thought. To answer these problems, the legal research method used is normative juridical with the statute approach, case approach and conceptual approach. The results of the study showed that in legal considerations in determining case Number: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas the Judge of the Tais Religious Court rejected the petition of the Petitioners because Petitioner II at the time of his marriage to Petitioner I was still someone else's wife. In this case, Petitioner II committed polyandry where he is still married to his old partner and has not been officially divorced in court so that it can be said that Petitioner II violated Article 9 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 40 letter a of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law and if the application for itsbat marriage is rejected by the judge for marriages that are not registered, then the marriage loses legal force. As a result, in the event of future problems, the husband and wife are unable to take legal action. The parties who suffer the most in this situation are the wife and children, because the wife will find it difficult to obtain rights such as maintenance and property in the event of a divorce.

**Keywords:** *Marriage Itsbat and Judge's Decision*

**Abstrak:** Penolakan Itsbat Nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas merupakan fenomena hukum Islam yang menarik untuk diteliti karena menyangkut pengakuan atas sahnya sebuah pernikahan dalam masyarakat Muslim sehingga perlu dikaji dasar pertimbangan Hakim sehingga perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas tentang itsbat nikah tidak dapat diterima dan dampak kepada para pencari keadilan terhadap putusan itsbat nikah tidak dapat diterima dalam perspektif pemikiran hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukum pada penetapan perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais menolak permohonan para Pemohon dikarenakan Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih berstatus isteri orang lain. Dalam hal ini Pemohon II melakukan poliandri di mana masih terikat dalam pernikahan dengan pasangan yang lama dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan sehingga dapat dikatakan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan bila permohonan itsbat nikah ditolak oleh hakim untuk perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut kehilangan kekuatan hukum. Akibatnya, jika terjadi masalah di masa depan, pasangan suami istri tidak dapat mengambil langkah hukum. Pihak yang paling menderita dalam situasi ini adalah istri dan anak-anak, karena istri akan kesulitan mendapatkan hak-hak seperti nafkah dan harta gono-gini saat terjadi perceraian.

**Kata Kunci:** *Itsbat Nikah dan Putusan Hakim*

## Pendahuluan

Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.<sup>1</sup>

Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai bentuk perjanjian yang kuat dan sakral yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan. Sebagaimana yang Allah Swt nyatakan dalam Al-Quran”

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ  
وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (Q.S. An-Nisa: 21).

Peraturan yang mengatur perkawinan di Indonesia berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan tersebut antara lain UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Adapun aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan mana Presiden menginstruksikan Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut agar dipergunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.<sup>2</sup>

Pernikahan "siri" atau pernikahan tersembunyi telah menjadi fenomena tersendiri. Perkawinan “siri” adalah perkawinan yang meskipun memenuhi syarat-syarat rukun perkawinan, tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama karena alasan-alasan tertentu. Menurut hukum Islam, sebagian kalangan menganggap sah perkawinan tersebut karena memenuhi kriteria sahnya perkawinan, yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Namun demikian, keabsahan perkawinan tersebut di mata agama dan masyarakat perlu diakui oleh negara, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tentang pencatatan perkawinan.

Bagi mereka yang beragama Islam tetapi tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinannya dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan

---

<sup>1</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 87.

---

<sup>2</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016), h. 40-41.

itsbat nikah kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya uu no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.<sup>3</sup>

Artinya, jika salah satu dari kelima alasan tersebut di atas dapat digunakan, seseorang untuk mengajukan permohonan “istbat nikah” kepada Pengadilan Agama.

Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu Pengadilan Agama.<sup>4</sup> Pengesahan nikah (isbat nikah) menjadi alternatif untuk mengatasi persyaratan pencatatan perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan, karena sebelum regulasi tersebut diberlakukan, banyak perkawinan yang tidak dicatat namun bisa dimintakan

pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama.

Salah satu perkara pengesahan perkawinan yang tercatat di Pengadilan Agama Tais dengan nomor perkara 13/Pdt.P/2021/PA.Tas adalah Pemohon I yang berusia 34 tahun menikah dengan Pemohon II yang juga berusia 34 tahun. Pada hari Sabtu, 12 Februari Tahun 2012. Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dengan status duda dan janda pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016, di Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, dengan ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah.<sup>5</sup>

Permohonan itsbat nikah yang diajukan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais. Padahal dalam pembuktian Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti KTP Pemohon I dan Pemohon II, Fotokopi Akte Cerai Pemohon I dan Fotokopi Akte Cerai Pemohon II.<sup>6</sup>

#### **Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan Hakim sehingga perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas tentang itsbat nikah tidak dapat diterima?
2. Bagaimana dampak kepada para pencari keadilan terhadap putusan itsbat nikah tidak dapat

---

<sup>3</sup> Asriadi Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): h. 61, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

<sup>4</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,) h. 30

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Tais perkara No. 13/Pdt.P/2021/PA.Tas

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Agama Tais perkara No. 13/Pdt.P/2021/PA.Tas

diterima dalam perspektif pemikiran hukum Islam?

#### Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim sehingga perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas tentang itsbat nikah tidak dapat diterima.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kepada para pencari keadilan terhadap putusan itsbat nikah tidak dapat diterima dalam perspektif pemikiran hukum Islam.

#### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumenter dan tinjauan pustaka. Dokumenter adalah sumber yang prinsipil atau sumber yang penting dalam penelitian ini adalah berkas putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tas yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tentang Penolakan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tais yang dijadikan bahan penelitian.

#### Pembahasan dan Hasil Penelitian

Di Pengadilan Agama Tais terdapat peningkatan jumlah pengajuan itsbat nikah setiap tahunnya.

Tabel: Data Perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Tais Tahun 2020, 2021 dan 2022

No	Tahun	Perkara Diterima	Dicabut	Ditolak
1.	2020	160	10	9

2.	2021	184	
3.	2022	57	

Sumber: Dokumentasi

#### Pengadilan Agama Tais

Alasan ditolaknya permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon bervariasi. Sebagaimana data tersebut dibawah ini:

Tabel 2 Alasan Penolakan Perkara Itsbat Nikah Tahun 2021 di Pengadilan Agama Tais

NO	Alasan Penolakan
1	Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain
2	Saksi yang dihadirkan tidak memberikan keterangan yang benar saat proses pembuktian
3	Pemohon tidak hadir pada saat persidangan
Jumlah	

Sumber: data Primer Alasan Penolakan Permohonan Isbat nikah Tahun 2021 di PA Tais.

Dalam hal ini penulis mengambil sampel penetapan perkara permohonan nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tais yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam penetapan ini Majelis Hakim menolak permohonan para Pemohon dikarenakan Pemohon II masih berstatus isteri orang.

Sebelum sidang diadakan, Pengadilan Agama Tais telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tais. Selama proses persidangan, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan

tersebut. Oleh karena itu, wajar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim di persidangan disesuaikan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini” jo Pasal 40 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”;

Hal ini juga dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Tais yang menangani perkara tersebut mengatakan bahwa:

Berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Nendar Zufri, SP dengan bukti P.4.<sup>7</sup>

Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan

Pemohon I dan Pemohon II terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40 huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan terdapat larangan kawin;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tais, berkenaan dengan dampak penolakan pengesahan nikah yang dirasakan, yaitu:

- a. Kedudukan isteri tidak dianggap sah.
- b. Kedudukan anak tidak diakui sebagai anak sah.
- c. Isteri dari pernikahan tidak tercatat tidak dapat menuntut harta Bersama bila terjadi perceraian.<sup>8</sup>

Sekarang apa yang dapat dilakukan oleh Pemohon Ketika permohonan pengesahan nikah di tolak oleh Pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Tais mengatakan:

Pasangan suami istri yang pernikahannya ditolak oleh

---

<sup>7</sup> Wawancara, Ramadaniar, S.H.I., M.H Ketua PA Tais, tanggal 12 Juni 2023

---

<sup>8</sup> Wawancara, Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si, Hakim PA Tais, tanggal 12 Juni 2023

pengadilan agama dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila Selain itu, pasangan suami istri tersebut juga dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama yang berwenang. Permohonan isbat nikah adalah permohonan kepada pengadilan agama untuk menetapkan bahwa suatu pernikahan telah sah menurut hukum.<sup>9</sup>

Penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang membuat para pelaku nikah di bawah tangan atau siri, bahwa untuk menetapkan perkawinan mereka menjadi legal atau sah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama diantaranya: 1). Kepastian hukum terhadap perkawinan yang sudah dilakukan sebelumnya, 2). Untuk mengurus akta kelahiran anak serta juga keperluan lainnya seperti untuk memasukkan anak sekolah dan 3). Untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi- administrasi lainnya.<sup>10</sup>

Beranjak dari kasus ditolaknya perkara isbat nikah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dimana dalam putusan Pengadilan Agama Tais

pada perkara nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tas yang menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon guna untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan dan untuk pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan serta administrasi lainnya. Oleh karena itu, dampak yang terjadi akibat ditolaknya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon yakni akan berakibat terhadap status perkawinan para Pemohon, status anak serta status harta yang didapatkan selama perkawinan.

### **Kesimpulan**

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tais pada perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas tentang isbat nikah tidak dapat diterima karena ada penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Pemohon II. Berdasarkan pengakuan Pemohon II bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I masih berstatus isteri orang lain. Dalam hal ini Pemohon II melakukan poliandri di mana masih terikat dalam pernikahan dengan pasangan yang lama dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan agama sehingga dapat dikatakan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 40 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>9</sup>Wawancara, Ramadaniar, S.H.I.,M.H Ketua PA Tais, tanggal 12 Juni 2023

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*h. 89

Dampak yang didapat oleh perempuan sebagai (istri) ketika permohonan yang dimohonkan tersebut ditolak yakni : a). Di mata hukum negara tidak dianggap sebagai istri yang sah, a). Istri tidak bisa menggugat harta warisan dari suami, apabila suami telah meninggal dunia dan c). Istri pun tidak memiliki hak atas harta gona-gini apabila telah terjadi perpisahan, sebab perkawinan yang telah dilangsungkan oleh mereka, dianggap tidak pernah terjadi. Selanjutnya Dampak yang didapat oleh anak ketika permohonan itsbat nikah yang dimohonkan tersebut ditolak yakni; a). Anak dianggap menjadi anak tidak sah, b). Sulit dalam pengurusan akta kelahiran, c). Anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, d). Status hukum anak tidak jelas dan e). Anak tidak berhak sebagai ahli waris.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Gani Abullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994.
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Dar al-Pikr, Kairo, t.t.
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016.
- Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Masyarakat Jogja*, Yogyakarta: Saujan, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.
- H. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990.
- Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Kamal Muchat, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulang Bintang, 2004.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015, *Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991*.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, Buku II.
- Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006.
- Mahmud Syalthut, t.t., *Al-Fatawa: Dirasat li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashir fi Hayatihi al-Yaumiyah Wajib al- Ammah*, t.k: Dar al-Qalam.
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Muhaimin, *Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Penelitian Fakultas Hukum UGM, 1993.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.. 2004.
- Muhammad Kamal Hassan, *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia*, 1987.